



PUTUSAN
Nomor 372 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Senakin RT.006, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pekerjaan PNS;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodore Berisarikan Madsun, S.H., Advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 10, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TBM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

BUPATI LANDAK, berkedudukan di Jalan Raya Ngabang, Km. 3 Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H. dan Samuel Sihotang, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan beralamat Kantor di Jl. Pak Kasih No. 4 AA Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/33/HK-2015 tanggal 9 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Landak Nomor 800/207/BKPP-C tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan;
 1. Bahwa surat Keputusan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2015, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2015. Dengan demikian diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 24 Agustus 2015 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterima Penggugat;
- II. Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;
 2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas keputusannya yang menerbitkan keputusan objek sengketa *aquo*, karena tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat disebabkan Penggugat tidak lagi diberi hak untuk menjalankan tugasnya selaku Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Sebangki dan hak Penggugat untuk mendapatkan gaji setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga;
 3. Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 4. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara objek sengketa *aquo* dinyatakan batal atau tidak sah;
- III. KOMPETENSI PENGADILAN;
 5. Bahwa adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat atas penerbitan Keputusan Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:

5.1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku) sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5.2. Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

6.1. Konkrit, karena Keputusan Tergugat Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015, Atas Nama : Ignasius Fitter, A.Md. Kep, sudah cukup jelas maksud diterbitkannya keputusan *a quo* yang didasarkan kepada keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat;

6.2. Individual, karena Keputusan Tergugat *a quo* ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat bukan bagi orang dan/atau pihak lain;

6.3. Final, karena surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat definitif, sudah pasti bukan untuk sementara waktu dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan tindakan yang dikenakan kepada Penggugat;

IV. ALASAN GUGATAN;

7 Bahwa Penggugat dinyatakan lulus calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan No. 813.2/104/KKD-A, tanggal 31 Januari 2005, dengan NIP: 520019578 yang ditandatangani Bupati Landak Cornelis, dengan Pangkat/Golongan Ruang : II/a, pada Unit Kerja Puskesmas Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 20 November 2006 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Landak sesuai dengan Surat Keputusan No.821.12/151/KKD-A, dengan NIP: 520019578 yang ditandatangani Bupati Landak Cornelis, dengan Pangkat /Golongan Ruang: Pengatur Muda (II/a), sebagai perawat pelaksana pada Puskesmas Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
9. Bahwa pada tanggal 01 April 2009 Penggugat mendapat kenaikan golongan dengan Pangkat /Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b) perawat pelaksana pada Puskesmas Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan No. 823.2/195/BKPP-A, dengan NIP:19830301 200502 1 002, yang ditandatangani oleh Bupati Landak Adrianus Asia Sidot;
10. Bahwa sewaktu bertugas di Puskesmas Sebangki, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Opo Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, dengan jarak tempuh kurang lebih 140 Km ke tempat kerja yang membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga permasalahan yang Penggugat hadapi yang berakibat terganggunya Penggugat masuk kerja adalah masalah jarak tempuh tempat tinggal Penggugat dengan lokasi tempat kerja Penggugat di Puskesmas Sebangki;
11. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan jarak tempat tinggal Penggugat di Dusun Opo dengan lokasi tempat kerja di Puskesmas Sebangki yang berjarak kurang lebih 140 Km, apalagi selama bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 dengan adanya perubahan iklim ketika itu dapat Penggugat ungkapkan terjadinya musim hujan ketika itu, sehingga sangat beresiko bagi Penggugat untuk menempuh perjalanan jauh ke tempat Penggugat bekerja. Oleh karena itu Penggugat sudah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan pindah tempat kerja kepada Kepala Puskesmas Sebangki yaitu dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe yang lebih dekat di tempat tinggal Penggugat, dan permohonan Penggugat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Puskesmas Sebangki akan tetapi dari Kepala Puskesmas Kuala Behemasih menunggu persetujuan;
12. Bahwa ditengah upaya Penggugat mengurus pindah tempat kerja yang lebih dekat di Puskesmas Kuala Behe, oleh Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pember-Hentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2015, atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 huruf d);

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep, bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Pasal 1 butir 6, Pasal 7 ayat (1) PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dengan alasan:

- 13.1. Tergugat tidak memberi tahu secara tertulis kepada Penggugat adanya hak-hak atau upaya-upaya hukum banding administratif atas keputusan Tergugat kepada badan lain yang berwenang yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK); Menurut Pasal 38 ayat (1) PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Menurut Pasal 1 butir 6 PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur:

- Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) PP. No.24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur:
- PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;



Dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* oleh perundang-undangan memberi ruang kepada Penggugat untuk mengajukan hak-hak/upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang tentu secara hukum administrasi negara Tergugat berkewajiban memberi tahu secara tertulis hak-hak Penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang;

Namun sejak Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* tertanggal 24 Juli 2015 Tergugat tidak pernah memberi tahu secara tertulis adanya hak-hak Penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif atas terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa. Oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 13.2. Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU. No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari KKN, yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Dalam kaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*, Penggugat merasa tindakan Tergugat tidak patut dan adil sebab terbitnya objek sengketa *a quo* masih dalam upaya Penggugat mengurus proses perpindahan tempat tugas Penggugat dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal, terbukti dari surat rekomendasi tanda persetujuan pindah dari Puskesmas Sebangki yang telah Penggugat terima dari Kepala Puskesmas. Dimana permintaan pindah tempat tugas dari Puskesmas Sebangki ke Puskesmas Kuala Behe sudah Penggugat sampaikan kepada atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Puskesmas Sebangki dan team



pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Landak, namun oleh Tergugat telah mengabaikan, sehingga tindakan Tergugat tersebut patut dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

14. Bahwa dengan telah terbukti tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 24 Juli 2015 Atas Nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 880/207/BKPP-C Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2015 Atas Nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep;
4. Merehabilitasi nama baik Penggugat atas nama Ignasius Fitter, A.Md. Kep, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 18 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000.- (dua ratus empat puluh sembilanribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 64/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TBM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi secara tulisan pada tanggal 11 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2015/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 64/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 6 April 2016 pada halaman 3 alinea 5 yang isinya bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara



Persidangan, Surat-surat Bukti, saksi-saksi dari pihak Tergugat dan kesimpulan dari para pihak serta surat-surat lainnya yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili, dan membuat putusan dalam perkara ini karena terbukti pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;
4. Bahwa selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan oleh Pemohon Kasasi dimana dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Kasasi sedang berusaha untuk pindah ke lokasi terdekat dengan tempat kerja Pemohon Kasasi dan ijin dari atas Pemohon Kasasi sudah diberikan secara tertulis namun tidak dipertimbangkan sehingga surat pemberhentian sebagai PNS pun diterbitkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif yang tersedia, sehingga badan peradilan belum punya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti,
ttd.
Rut Endang Lestari, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12